

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce***

###### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 disebutkan perlindungan konsumen merupakan seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan pada konsumen. Kemudian bisa dijelaskan bila perlindungan hukum untuk konsumen adalah suatu perangkat hukum yang dibentuk oleh lembaga pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum untuk para konsumen dari banyaknya masalah maupun perselisihan karena konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Kemudian bila pada UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bila perlindungan konsumen adalah seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan pada konsumen, sehingga hukum perlindungan merupakan hukum yang didalamnya mengatur mengenai usaha dalam memberikan jaminan terciptanya perlindungan hukum pada konsumen yang hak-haknya sudah dilanggar oleh produsen.

Kepastian hukum supaya dapat memberi perlindungan hukum bagi konsumen, diantaranya yaitu memberi pendidikan untuk konsumen untuk menaikkan harkat serta martabat, serta pelaku usaha yang memberi informasi secara jujur dan bertanggung jawab terhadap kondisi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha yang jujur serta tanggung jawab sangat dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mereka yang merasa dirugikan bisa dipenuhi ganti ruginya oleh pelaku usaha. Sikap pelaku usaha yang demikian setidaknya bisa mengurangi atau bahkan terselesaikannya permasalahan perlindungan konsumen.

Dalam buku yang berjudul Rule Of Law (Supremasi Hukum) yang ditulis oleh Setiono, Philippus M. Hadjon berpendapat bila pada perlindungan konsumen ada dua teori perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum represif serta perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum melalui penerapan sanksi pada pelaku supaya bisa memulihkan hukum pada keadaan sesungguhnya, umumnya diselesaikan melalui pengadilan. Sedangkan, perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan hukum yang bersifat mencegah adanya konflik atau perselisihan.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen sudah ditegaskan dalam ketentuan dan aturan UU yang memberi jaminan kepastian hukum, serta sangat diharapkan supaya ketentuan yang terdapat di dalam UU tersebut bisa menambah kesadaran dan kemampuan konsumen untuk menjaga dirinya sendiri dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik.<sup>1</sup>

#### **b. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Penyelenggaraan perlindungan konsumen menurut lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu :

##### 1) Asas Manfaat

Seluruh usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib memberi manfaat untuk kepentingan konsumen serta pelaku usaha dengan menyeluruh.

##### 2) Asas Keadilan

Segegap masyarakat bisa berpartisipasi dengan optimal serta memberikan kesempatan untuk konsumen dan pelaku usaha supaya memperoleh hak dan kewajiban secara adil.

##### 3) Asas Keseimbangan

Perlindungan konsumen memberi kesetaraan diantara konsumen, pelaku usaha serta pemerintah secara materiil maupun spiritual.

---

<sup>1</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 4-8.

4) Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen

Memberi jaminan keamanan serta keselamatan pada konsumen dalam pemakaian serta penggunaan, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dipergunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Pelaku usaha serta konsumen mematuhi hukum serta mendapatkan keadilan pada pelaksanaan perlindungan konsumen, dan Negara menjamin kepastian hukum.

Pada huruf d dari dasar pertimbangan diterbitkan UU No 8 Tahun 1999 tertulis, bila dalam menaikkan harkat dan martabat konsumen harus menaikkan kesadaran, wawasan, kepedulian, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya dan menumbuhkan sikap perilaku usaha yang penuh tanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan ini, tujuan dari kemudian perlindungan konsumen antara lain :

- 1) Menaikkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui menghindarkannya dari akses negatif penggunaan barang dan jasa.
- 3) Menaikkan pemberdayaan konsumen untuk menentukan, memilih, serta menuntut hak-haknya selaku konsumen.
- 4) Membangun sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur keterbukaan informasi dan kepastian hukum.
- 5) Membangkitkan kesadaran pelaku usaha mengenai arti pentingnya perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

**c. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen**

**1) Konsumen**

Merupakan setiap individu yang memakai barang maupun jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain serta tidak untuk diperjualbelikan.

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 192-193.

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen tertera pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut :

- a) Hak dari kenyamanan, keamanan, serta keselamatan untuk mengonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak dalam menentukan barang serta jasa dan memperoleh barang dan jasa tersebut berdasarkan nilai tukar data kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak untuk didengarkan pendapatnya dan keluhannya terkait dengan barang dan jasa yang digunakan.
- d) Hak dalam memperoleh advokasi, perlindungan, serta usaha menyelesaikan perselisihan perlindungan konsumen dengan pantas.
- e) Hak dalam memperoleh bimbingan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak diperlakukan ataupun dilayani dengan benar dan jujur serta tidak didiskriminatif.
- g) Hak dalam mendapatkan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian, bila barang dan jasa yang diterima berbeda dengan perjanjian ataupun tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang ditetapkan pada ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Selanjutnya, kewajiban konsumen sebagaimana yang tertulis pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari :

- a) Membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi serta langkah-langkah penggunaan maupun pemakaian barang dan jasa, untuk keamanan dan keselamatan.
- b) Mempunyai itikad baik ketika bertransaksi pembelian barang dan jasa.
- c) Membayar berdasarkan nilai tukar yang disetujui.
- d) Mengikuti usaha penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan pantas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 194-196.

## 2) Pelaku Usaha

Di dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bila, pelaku usaha merupakan tiap orang maupun badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dibentuk di wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri ataupun sama-sama lewat perjanjian melaksanakan aktivitas pada beragam sektor ekonomi.

Adapun hak dari pelaku usaha pada kaitannya dengan perlindungan konsumen, yaitu :

- a) Hak dalam menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan tentang keadaan serta nilai tukar barang dan jasa yang diperjualbelikan.
- b) Hak dalam memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang beriktikad kurang baik.
- c) Hak dalam memberikan pembelaan diri sepantasnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak dalam merehabilitasi nama bsik bila terbukti secara hukum bila kegiatan konsumen tidak dikarenakan oleh barang dan jasa yang diperjualbelikan.
- e) Hak-hak yang ditetapkan pada ketetapan aturan UU lainnya.

Pasal 7 UU perlindungan Konsumen menetapkan ketentuan kewajiban pelaku usaha, yakni:

- a) Beritikad baik untuk menjalankan aktivitas usaha yang dilakukan.
- b) Memberi informasi yang benar, jelas serta jujur tentang keadaan serta jaminan barang dan jasa dan menyampaikan penjelasan pemakaian, perbaikan serta perawatan.
- c) Memberi pelayanan untuk konsumen serta benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- d) Memberi jaminan kualitas barang dan jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan menurut ketetapan standar kualitas barang dan jasa yang berlaku.

- e) Memberi peluang untuk konsumen dalam menguji, mencoba barang serta jasa tertentu dan memberikan jaminan ataupun garansi dari barang yang diproduksi maupun diperjualbelikan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian dari kerugian pemakaian, penggunaan, serta pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima ataupun digunakan tidak seperti kesepakatan.<sup>4</sup>

#### **d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang menderita kerugian karena barang ataupun jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha telah ditetapkan pada UU No 8 Tahun 1999 yang tertuang pada :

- 1) Pasal 19 ayat 1, yakni pelaku usaha berkewajiban memberi ganti rugi dari kerusakan, pencemaran, maupun kerugian konsumen karena menggunakan barang ataupun jasa yang diproduksi maupun diperjualbelikan.
- 2) Pasal 19 ayat 2, yaitu ganti rugi seperti dalam Pasal 19 ayat 1 bisa berwujud pengembalian uang maupun pemberian ganti barang ataupun jasa yang setipe maupun setara lainnya, atau perawatan kesehatan maupun pemberian santunan berdasarkan ketetapan aturan UU yang berlaku.
- 3) Pasal 19 ayat 3, yaitu pemberian ganti rugi diselenggarakan pada rentang waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi.
- 4) Pasal 19 ayat 4, yaitu pemberian ganti rugi seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus peluang terdapat tuntutan pidana atas pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kekeliruan.

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 196-197.

- 5) Ketentuan seperti yang tertuang pada Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku bila pelaku usaha.<sup>5</sup>

Selain ditetapkan pada UU No 8 Tahun 1999, tanggung jawab pelaku usaha pun ditetapkan berdasarkan KUHPerdara, yang tercantum dalam :

- 1) Pasal 1365 yang menyatakan *“bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Arti dari pernyataan Pasal 1365 yaitu setiap orang yang menjalankan usahanya lalu menyebabkan pihak lain menderita kerugian, maka berkewajiban mengganti kerugian dengan nilai tukar yang setara terhadap kerugian yang diterima pihak lain.
- 2) Pasal 1366 yang menyebutkan jika *“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”*. Pada Pasal ini menjelaskan bila kerugian yang menimpa konsumen bukan hanya kekeliruan dari pelaku usaha tetapi dari tidak telitinya konsumen ketika memilih serta membeli barang yang dijual pelaku usaha.
- 3) Pasal 1367 yang menyebutkan jika *“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*. Pasal ini menerangkan jika seseorang bukan sekedar bertanggung jawab dari perbuatannya sendiri, akan tetapi menanggung kerugian pihak lain yang merupakan tanggungannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 67-68.

<sup>6</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 66-70.

Adapun prinsip tanggung jawab menjadi sangat penting dalam menangani kasus-kasus hak perlindungan konsumen. Garis besar prinsip tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen dibagi menjadi :

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip ini menerangkan bila seseorang bisa diminta pertanggung jawaban jika melakukan unsur kesalahan. Prinsip ini ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam Pasal itu mengandung empat unsur pokok jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

a) Adanya perbuatan melawan hukum

Tindakan melawan hukum bisa berwujud perbuatan yang mengambil hak orang lain, bertolak belakang terhadap kewajiban hukum dari pihak pembuat.

b) Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini adalah sesuatu yang bertolakbelakang terhadap hukum. Dalam hubungan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum mempunyai tiga unsur, diantaranya :

a) Tindakan yang dilakukan bisa disesalkan

b) Tindakan bisa diperkirakan dampaknya.

c) Bisa dipertanggungjawabkan oleh debitur pada kondisi yang cakap.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Pada prinsip ini mengungkapkan bila pihak tergugat diasumsikan bertanggung jawab, hingga dia bisa membuktikan bila ia tidak bersalah. Dalam penerapannya, prinsip ini dalam perlindungan konsumen menjadi cukup penting karena pelaku usaha berkewajiban untuk membuktikan kesalahan, bukan dari pihak konsumen.

- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab  
Prinsip ini menjelaskan bahwa transaksi konsumen yang begitu terbatas serta pembatasan tersebut secara *common sense* bisa dibenarkan.
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak  
Prinsip ini menerangkan jika kesalahan bukan menjadi faktor penentu dalam tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak dilaksanakan pada hukum perlindungan konsumen sebagai upaya menjerat pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam kegiatan usahanya. Adapun beberapa alasan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak, yakni :
  - a) Konsumen berada disatu pihak dan produsen dilain pihak, maka diantara kedua belah pihak tersebut yang menanggung ganti rugi yaitu pihak yang memproduksi serta atau mengeluarkan barang yang cacat atau berbahaya diperjualbelikan.
  - b) Melalui memasarkan produk, maka produsen sudah memberikan jaminan bila produknya aman dipakai, serta pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika produknya terbukti tidak aman dikonsumsi.
  - c) Tanpa diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak pun pelaku usaha yang berbuat kekeliruan bisa dituntut dengan proses penuntutan yang sangat panjang.
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan  
Prinsip ini menjadi prinsip yang disukai oleh pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang dibuat. Pada prinsip *limitation liability* ini, pelaku usaha adalah pihak yang diuntungkan karena bisa mencantumkan klausul eksonerasi dengan sepihak dan membatasi tanggung jawab yang diberikan pada konsumen. Dengan adanya prinsip tersebut,

konsumen diharapkan berhati-hati ketika bertindak menjalankan aktivitas transaksi.<sup>7</sup>

**e. Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha**

Tindakan yang dilarang untuk pelaku usaha ditetapkan pada Bab IV UU Perlindungan Konsumen yang meliputi 10 Pasal, dimulai dengan Pasal 8 - Pasal 17. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 sebenarnya semua larangan yang berlaku untuk pelaku usaha pabrikan juga dikenai untuk para pelaku usaha distributor, serta tidak seluruh larangan yang dikenai untuk pelaku usaha distributor dikenai juga untuk pelaku usaha pabrikan. Perlu diperhatikan, secara tidak langsung Undang-Undang ini pun mengakui adanya aktivitas usaha perdagangan :

- 1) Yang dilaksanakan secara individu
- 2) Berbentuk pelelangan, tanpa membedakan tipe maupun jenis barang ataupun jasa yang diperjualbelikan.
- 3) Melalui pesanan
- 4) Dengan harga khusus pada waktu serta jumlah tertentu.

Sehingga sebenarnya UU tidak membedakan perlakuan terhadap tiap-tiap pelaku usaha, sepanjang para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan benar serta menyampaikan informasi yang cukup, relevan, serta bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pada Pasal 9 pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan sebuah barang dan jasa dengan tidak benar, dan seperti :

- 1) Barang itu sudah sesuai serta mempunyai diskon, harga khusus, standar kualitas tertentu, gaya atau mode atau tertentu, karakteristik tertentu, sejarah maupun kegunaan tertentu.
- 2) Barang itu dalam kondisi yang baik ataupun baru.
- 3) Barang dan jasa itu sudah memperoleh maupun mempunyai sponsor, persetujuan, perlengkapan

---

<sup>7</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 70-77.

tertentu, manfaat tertentu, ciri-ciri kerja maupun aksesoris tertentu.

- 4) Barang dan jasa itu diproduksi oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan maupun afiliasi.
- 5) Barang dan jasa itu ada.
- 6) Barang itu memiliki cacat tersembunyi
- 7) Barang itu adalah kelengkapan dari suatu barang
- 8) Barang itu berasal dari suatu daerah
- 9) Secara langsung maupun tak langsung merendahkan barang ataupun jasa lain
- 10) Memakai kata-kata yang berlebihan, misalnya aman, tidak berbahaya, tidak memiliki risiko maupun efek samping tanpa keterangan yang jelas.
- 11) Menawarkan sesuatu yang memuat janji yang tidak pasti.

Pasal 10 menyebutkan bila pelaku usaha yang menawarkan barang maupun jasa yang dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, maupun menyusun pernyataan yang tidak benar maupun menyesatkan mengenai :

- 1) Harga maupun tarif sebuah produk ataupun jasa
- 2) Kegunaan barang atau jasa
- 3) Keadaan, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi dari sebuah produk ataupun jasa
- 4) Tawaran diskon maupun hadiah menarik yang ditawarkan
- 5) Bahaya pemakaian barang atau jasa

Pasal 12 berisi larangan pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, maupun mengiklankan barang ataupun jasa dengan harga atau tarif khusus pada waktu serta jumlah tertentu, bila pelaku usaha itu sebenarnya tak memiliki maksud untuk menjalankannya berdasarkan waktu serta jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, maupun diiklankan itu.

Khusus dalam aturan Pasal 17 UUPK, memberlakukan larangan untuk pelaku usaha dalam membuat produksi iklan yang :

- 1) Mengelabui konsumen tentang mutu, kuantitas, bahan, manfaat, serta harga barang

dan tarif jasa, dan ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa.

- 2) Menipu jaminan atau garansi pada barang dan jasa.
- 3) Berisi informasi yang salah, keliru, maupun tidak sesuai tentang barang dan jasa.
- 4) Mengeksploitasi peristiwa maupun seseorang tanpa seizing yang berkuasa maupun persetujuan yang terkait
- 5) Menyalahi etika serta ketentuan aturan UU tentang periklanan<sup>8</sup>

#### **f. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku**

Klausula baku merupakan ketentuan serta persyaratan yang sudah disiapkan serta ditentukan sebelumnya dengan sepihak oleh pelaku usaha yang tertera pada sebuah dokumen maupun perjanjian yang mengikat serta wajib konsumen penuhi.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, tercantum klausula baku yang tidak diperbolehkan yaitu :

- 1) Pelaku usaha ketika menawarkan barang dan jasa yang dijualbelikan tidak boleh menyertakan klausula baku dalam tiap perjanjian bila :
  - a) Menyatakan pemindahan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b) Menyatakan bila pelaku usaha menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - c) Menyatakan bila pelaku usaha memiliki hak menolak pembayaran barang yang sudah dilakukan oleh konsumen.
  - d) Pernyataan pemberian kuasa dari konsumen pada pelaku usaha dengan langsung ataupun tak langsung dalam melaksanakan semua perbuatan sepihak yang berhubungan pada barang yang dibeli konsumen dengan menyicil.

---

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), 37-46.

- e) Mengatur perihal pembuktian dari hilangnya manfaat barang maupun penggunaan jasa yang dibeli konsumen.
  - f) Memberi hak pada pelaku usaha dalam menurunkan kegunaan jasa maupun menurunkan harta kekayaan konsumen yang merupakan objek jual beli jasa.
  - g) Menyatakan patuhnya konsumen pada aturan yang berwujud aturan baru, tambahan, lanjutan serta perubahan lanjutan yang dirancang sepihak oleh pelaku usaha pada periode konsumen menggunakan jasa yang dibelinya.
  - h) Menyatakan bila konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha dalam pembebanan hak tanggungan, hak gadai, maupun hak jaminan pada barang yang dibeli konsumen dengan menyicil.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit dibaca maupun dimengerti.
- Tiap pencantuman klausula baku yang sudah dibuat oleh pelaku usaha dalam kesepakatan seperti yang dipaparkan diatas dinyatakan batal demi hukum.<sup>9</sup>

#### **g. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen**

Ada dua jalur yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa, yakni :

##### 1) Jalur litigasi

Dasar hukum pengajuan gugatan sengketa oleh konsumen terdapat pada Pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Sesuai yang telah ditetapkan pada UU Perlindungan Konsumen, bahwasannya tiap konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak menggugat pada pelaku usaha lewat instansi yang menangani sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha lewat jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen lewat jalur litigasi dipandang bisa menimbulkan kerenggangan diantara pihak yang berselisih karena penyelesaian melalui

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 203-204.

pengadilan menyebabkan salah satu pihak menerima kekalahan sehingga dapat merusak hubungan dan berakhir dengan kompetisi yang kurang sehat.

Namun penyelesaian secara litigasi terdapat beberapa kekurangan, diantaranya :

a) Penyelesaian melalui pengadilan sangat lambat.

Karena proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan cenderung sangat formal dan secara teknis.

b) Biaya perkara yang mahal

Biaya perkara lewat pengadilan begitu tinggi, terlebih apabila makin lama penyelesaian sengketa maka makin mahal juga biaya yang dibebankan.

c) Pengadilan tidak responsif atau kurang tanggap.

Tidak responsifnya pengadilan diketahui dari kurang responsifnya pengadilan untuk membela serta melindungi kepentingan umum. Dan pengadilan seringkali dinilai kurang adil dalam memberikan pelayanan serta peluang dan keleluasaan pada instansi besar maupun orang kaya.

d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan dinilai membuat persoalan menjadi rumit, dan justru secara objektif tidak menciptakan perdamaian pada kedua belah pihak yang bersengketa.

e) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap hanya sekedar mempunyai kemampuan pada bidang hukum, sementara diluar itu pengetahuannya masih bersifat umum, malah masih awam.<sup>10</sup>

2) Jalur non litigasi

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, UU Perlindungan Konsumen memberikan ruang pada konsumen yang dirugikan melalui melakukan pengajuan gugatan pada pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu BPSK. Hal ini sesuai

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 157-158.

dengan Pasal 45 ayat 2 yang memaparkan bila penyelesaian sengketa konsumen bisa dijalankan lewat pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela yang diinginkan kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi bisa ditempuh melalui dua cara yaitu diselesaikan dengan damai oleh para pihak tersebut maupun penyelesaian sengketa lewat BPSK. BPSK adalah lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk pemerintah, yaitu dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen yang memiliki tugas serta wewenang :

- a) Melakukan penanganan serta penyelesaian konflik konsumen, lewat mediasi ataupun arbitrase dan atau konsiliasi.
- b) Memberi konsultasi perlindungan hukum
- c) Menjalankan pengawasan pada pencantuman klausula baku.
- d) Melaporkan pada penyidik umum bila terdapat pelanggaran ketentuan pada UU ini
- e) Menerima aduan baik tertulis ataupun tak tertulis, dari konsumen mengenai peristiwa pelanggaran pada perlindungan konsumen.
- f) Meneliti serta memeriksa sengketa perlindungan konsumen
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga sudah melanggar perlindungan konsumen
- h) Memanggil serta mendatangkan saksi, saksi ahli maupun setiap orang yang diasumsikan melihat pelanggaran pada UU ini.
- i) Memohon pertolongan penyidik dalam menghadirkan pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli ataupun tiap orang seperti yang tertuang dalam huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- j) Memperoleh, meneliti maupun mengevaluasi surat, dokumen serta alat bukti lain untuk penyelidikan maupun pemeriksaan.
- k) Memutuskan serta menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen

- l) Menyampaikan putusan pada pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen.
- m) Memberikan hukuman administratif pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini.

Dari berbagai penjelasan mengenai tugas serta wewenang BPSK, maka terkait penyelesaian sengketa konsumen lewat lembaga itu, bisa dilaksanakan melalui beberapa cara :

a) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen yang dijalankan melalui perantara pihak ketiga, yang bertujuan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Disini pihak ketiga bertugas memberi saran atau masukan kepada para pihak yang bersengketa agar permasalahannya terselesaikan.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya, mediasi wajib diawali lewat perjanjian para pihak dalam mengatasi masalahnya. Kesepakatan itu bisa dilaksanakan melalui memasukkan menjadi klausula perjanjian, maupun sesudah munculnya sengketa yang selanjutnya para pihak bersepakat menyelesaikannya lewat mediasi. Dari dua cara itu, cara pertama yang kemungkinan besar berhasilnya proses mediasi. Namun mediasi sebelum timbul sengketa masih sulit untuk dilaksanakan, karena perjanjian para pihak umumnya tidak tertulis maupun tidak tercantum klausula-klausula dengan rinci.

Disini peran pihak ketiga atau mediator menjadi sangat terbatas, dikarenakan hanya sebagai pencari jalan keluar bagi pihak-pihak yang bersengketa berbentuk negosiasi dan sepenuhnya dalam perjanjian kedua belah pihak, serta kekuatannya tidak dengan mutlah menyelesaikan

---

<sup>11</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 139.

sengketa dengan final tetapi tergantung iktikad baik untuk memenuhi secara sukarela. Mediasi mempunyai keuntungan yaitu cara penyelesaiannya mengarah pada kerja sama dalam meraih negosiasi jadi para pihak tidak harus untuk saling mempertahankan bukti maupun fakta guna membela dan mempertahankan kebenaran dirinya masing-masing. Selain itu memiliki keuntungan lain, yaitu penyelesaiannya cepat terwujud, biayanya murah, bersifat rahasia atau tidak terbuka untuk umum, hubungan para pihak bersifat kooperatif, tidak ada pihak yang menang atau kalah, Namun keuntungan dalam mediasi masih tidak menutup kemungkinan para pihak tidak mencapai kompromi dan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.<sup>12</sup>

b) Konsiliasi

Konsiliasi adalah tahap penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mengajak pihak lain sebagai fasilitator yang sifatnya pasif dan bertujuan supaya para pihak yang bersengketa lebih cepat meraih kata sepakat dari persoalan yang dihadapi.

Dalam konsiliasi, ketua BPSK menyampaikan putusannya pada para pihak maksimal 7 hari kerja dari pembacaan putusan. Apabila pelaku usaha selama waktu 14 hari tidak mengajukan keberatan maka dalam waktu 7 hari kedua belah pihak yang bersengketa wajib melaksanakan isi dari putusan tersebut.<sup>13</sup>

c) Arbitrase

Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang dipilih pihak yang bersengketa, serta apapun nanti keputusannya para

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 163-166.

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 146-148.

pihak yang bersengketa harus ikhlas menerima serta menyetujui. Proses penyelesaian menggunakan arbitrase tidak begitu rumit dan dianggap lebih sederhana. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa diatur didalam Keputusan Menperindag No. 350/Mpp/KEP/2001 tahun 2001. Arbitrase menurut Kepmenperindag merupakan tahap penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang terkait hal ini para pihak yang bersengketa memberikan sepenuhnya pada BPSK.

Cara penyelesaian arbitrase hampir sama dengan konsiliasi hanya saja yang membedakan terletak pada peran pihak yang menangani perkara para pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi pihak yang menangani perkara tidak memberi keputusan pada kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan penyelesaian sengketa lewat arbitrase keputusan diambil oleh pihak yang menangani sengketa diantara para pihak yang sedang bermasalah itu.<sup>14</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hukum islam cara penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan :

a) Damai (*ash-shulhu*)

Menurut istilah *ash-shulhu* merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri permasalahan para pihak yang bersengketa secara damai. Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini mengungkapkan bahwa *as-shulhu* yaitu akad yang menyelesaikan konflik dua pihak yang berselisih. Sedangkan dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah, Hasby Ash-Siddiqie berpendapat bahwa *as-shulhu* ialah akad yang disetujui dua orang yang berselisih terkait hak dalam menjalankan sesuatu, melalui akad itu konflik

---

<sup>14</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 149.

akan hilang.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa melalui perdamaian sangat dianjurkan, seperti Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”<sup>16</sup>

Pelaksanaan perdamaian dapat dilakukan jika 3 rukun terpenuhi yaitu ijab, kabul, dan lafaz dari kesepakatan damai itu. Apabila tiga rukun itu telah dipenuhi kemudian kesepakatan dapat diselenggarakan sesuai yang diinginkan.

#### b) Arbitrase (*tahkim*)

Menurut perspektif hukum islam arbitrase dapat disamakan dengan *tahkim*. Secara etimologi, *tahkim* adalah menjadikan seseorang yang bertugas menyelesaikan sengketa.

Menurut para ahli hukum islam dikelompokkan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah bersepakat bila arbitrase sifatnya mengikat para pihak yang berkonflik, tanpa perlu memohon persetujuan kepada kedua belah pihak.<sup>17</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Islam

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam yaitu, Islam mengajarkan kita untuk selalu menegakkan agama dengan cara memelihara agama (*hifz ad-din*) dan

<sup>15</sup> Ahmad Muflikhudin, *Akad As-Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti*, As-Salam (Vol. IX No.1 Edisi : Januari-Juni 2020), IAIN Purwokerto.

<sup>16</sup>Diakses melalui [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) pada 11 Maret 2022 pukul 23:15 WIB

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 427-434.

memelihara harta (hifz al maal) yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Perlindungan hak-hak konsumen merupakan salah satu wujud dari dari penegakan agama, karena di dalamnya mengandung pokok-pokok kemaslahatan di atas yaitu memelihara harta (hifz al maal). Dengan melindungi hak-hak konsumen, bagi pelaku usaha berarti telah menegakkan agamanya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang, memelihara keturunan/kehormatan dari nafkah yang tidak halal karena didapatkan dengan cara merugikan orang lain, serta memelihara hartanya dari keharaman karena harta yang ia peroleh bukan dengan cara melanggar larangan agama. Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit pengertian konsumen. Tapi jika dikembalikan pada prinsip-prinsip umum bisnis Islam, maka konsumen diartikan sebagai setiap orang, kelompok/badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses produksi selanjutnya. Hak konsumen yang mendapat pembahasan dalam kajian fiqh yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik, dan terhindar dari pemalsuan.
- b. Tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar.
- c. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.<sup>18</sup>

Segala bentuk transaksi yang dilaksanakan pelaku usaha dan konsumen harus sesuai dengan akad harus dapat memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.

---

<sup>18</sup>M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ulummudin, Vol. 5 Tahun III, Juli-Desember 2009.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>19</sup>

Perlindungan konsumen transaksi elektronik (e-commerce) sama seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Islam tidak mengenal siapa yang harus berhati-hati, melainkan kehati-hatian adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan transaksi, dengan karakteristik e-commerce bagi konsumen maupun pelaku usaha harus menjauhi aktivitas jual beli yang dapat merugikan atau membahayakan kedua belah pihak, karena dalam Islam madharat itu harus dihilangkan. Islam juga menawarkan hak khayar dalam muamalah khususnya jual beli, khayar ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di mana posisi konsumen yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berlaku curang dengan menjual barang yang cacat, perjanjian sepihak, atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Sedangkan menurut UUPK Pasal 8 ayat (2) disebutkan : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Dengan demikian, baik menurut Fikih Muamalah maupun UUPK dalam jual beli online tidak diperkenankan menjual barang yang rusak namun dikatakan bagus serta ditekankan untuk memberikan informasi mengenai kondisi barang yang dijual tersebut secara transparan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 9.

<sup>20</sup>Mega Mustikasari, *Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Melalui Transaksi E-Commerce*, Prosiding Keuangan dan

### 3. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antar sesama manusia. Dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Sehingga dalam suatu kesepakatan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Pertimbangan lain yang menjadi alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan perjanjian terdapat kesewenangan untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lain, maka termasuk perbuatan pembatalan sepihak.<sup>21</sup>

### 4. Konsep *E-Commerce*

#### a. Definisi *E-commerce*

*E-commerce* ialah kegiatan transaksi jual beli barang dagangan serta atau jasa lewat media internet. Proses yang dilakukan dalam *e-commerce* yaitu barang-barang dan jasa dipesan lewat jaringan internet, namun pembayaran serta pengiriman barang atau jasa bisa dijalankan diakhir.

Menurut Ahmadi, *e-commerce* merupakan kegiatan pembelian serta penjualan lewat internet, yakni pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, tetapi melakukan komunikasi lewat internet.<sup>22</sup>

#### b. Jenis-Jenis *E-commerce*

Pembagian jenis *e-commerce* menurut Kalkota dan Whinston, yaitu:

---

Perbankan Syariah, ISSN : 2460-2159, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

<sup>21</sup>Petra Dunan Ginting, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui E-Commerce*, (Medan : Fakultas Hukum USU, 2020), Skripsi.

<sup>22</sup>Dadang Husen Sobana, *Sistem Informasi Manajemen Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 149-150.

- 1) *Collaborative commerce*  
Kerja sama yang dilakukan oleh antar rekan bisnis secara elektronik yang biasanya pada jalur penyediaan barang.
- 2) *Business to consumers*  
Penjual ialah organisasi, sedangkan pembeli merupakan individu.
- 3) *Consumers to business*  
Konsumen memberitahu pihak perusahaan yang berkompetisi untuk menyiapkan barang maupun jasa untuk konsumen.
- 4) *Consumer to consumer*  
Transaksi penjualan barang antar individu.
- 5) *Intrabusiness*  
Perusahaan menggunakan *e-commerce* untuk meningkatkan kegiatan organisasinya.
- 6) *Government to citizens and other*  
Pemerintah menyediakan teknologi *e-commerce* kepada masyarakat serta dapat menjalankan usaha dengan pemerintah lain maupun organisasi lain.
- 7) *Mobile commerce*  
Transaksi *e-commerce* dilakukan melalui jaringan tanpa kabel, misalnya telepon seluler untuk akses internet.<sup>23</sup>

### c. Mekanisme Transaksi E-Commerce

Terdapat sejumlah tahapan untuk bertransaksi secara *e-commerce* :

- 1) *Find it*  
Dalam memberikan kemudahan untuk berbelanja online, ada dua metode yang diperlukan yakni tehnik *search* dan *browse*. *Search* dapat digunakan pembeli untuk mencari barang yang dikehendaki sekedar memasukkan *keyword*(kata kunci) dalam kolom pencarian (*search*). Sedangkan *browse*, terdapat menu yang didalamnya ada berbagai tipe barang yang ditawarkan.

---

<sup>23</sup>Dadang Husen Sobana, *Sistem Informasi Manajemen Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 151.

2) *Explore It*

Disini pembeli akan melihat informasi atau keterangan lebih jelas produk yang dipilih, yang diantaranya terdiri dari harga dan gambar barang, *review* atau penilaian mengenai barang itu oleh pembeli sebelumnya, serta spesifikasi barang yang dijual. Setelah kita merasa cocok atau yakin dengan produk yang ditawarkan, maka barulah kita melaksanakan transaksi.

3) *Select it*

Barang yang diinginkan akan tersimpan di *shopping cart* sebelum kita melakukan *check out*. Di *shopping cart* kita bisa melakukan proses *check card* hingga kita selesaikan proses pengiriman.

4) *Buy It*

Tahap ini diselenggarakan proses transaksi pembayaran (*check out process*) untuk penyelesaian order yang dilakukan.

5) *Ship It*

Sesudah proses transaksi pembayaran selesai, maka kita mendapat e-mail konfirmasi pembelian dari pihak *e-commerce* yang menginformasikan pengiriman barang sudah berlangsung. Pembeli pun dapat melihat status order atau pengiriman barang melalui akun pribadi di aplikasi website *e-commerce* yang telah dibuat.

Ditahap akhir, sesudah menyelesaikan proses transaksi, mereka mengirimkan *email* konfirmasi pembelian serta *email* lain yang menyampaikan pemberitahuan pengiriman barang sudah dijalankan. Pembeli pun bisa melihat status order dalam *account* di *website* yang sudah mereka miliki.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Riyeko Ustadianto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001), 163.

## 5. Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPPerdata

### a. Perjanjian Jual Beli

#### 1) Definisi Perjanjian Jual beli

Menurut Pasal 1457 KUHPer, perjanjian jual beli diartikan dengan kesepakatan timbal balik yang mana pihak penjualnya berjanji akan memberikan sebuah produk dan pembelinya akan membayar harga seperti yang sudah disepakati.

Sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian, bila kedua belah pihak sudah menggapai kata sepakat perihal barang serta harganya maka sudah dianggap terjadi jual beli, meskipun barang belum diberikan ataupun harga belum dibayar.

#### 2) Jual Beli Yang Batal

Dalam Pasal 1471 KUHPPerdata menyebutkan jika jual beli barang orang lain ialah batal serta bisa dijadikan pedoman dalam penggantian biaya kerugian serta bunga bila si pembeli tidak mengerti barang itu milik orang lain. Apabila saat penjualan barang yang dijual sudah hilang, artinya pembelian menjadi batal.

#### 3) Risiko Dalam Jual Beli

Dalam KUHPPerdata menjelaskan mengenai beberapa risiko jual beli yakni sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Pasal 1460 KUHPPerdata, bila kebendaan yang dijual berwujud suatu barang yang telah ditetapkan, jadi barang itu mulai dari pembelian merupakan tanggungan si pembeli, walaupun penyerahan belum dilaksanakan serta sipenjual memiliki hak menuntut harganya.
- b) Berdasarkan Pasal 1461 KUHPPerdata, apabila barang-barang itu dijual berdasarkan berat, jumlah atau ukuran, jadi barang-barang itu menjadi tanggungan pihak penjual sampai barang-barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur.
- c) Mengacu pada Pasal 1462 KUHPPerdata, bila barang yang dijual berdasarkan tumpukan, artinya barang-barang itu merupakan tanggungan pembeli, walaupun belum dihitung atau diukur.

- d) Menurut Pasal 1466 KUHPerdara, biaya akta jual-beli serta biaya tambahan lainnya ditanggung si pembeli, bila tidak sudah diperjanjikan sebaliknya.

4) Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, penjual memiliki dua kewajiban utama, yakni :

a) Menyerahkan barangnya

Penyerahan disini berarti pemindahan barang yang sudah dijual ke dalam kekuasaan serta kepemilikan pembeli.

b) Menanggung barang yang dijual

Penjual diwajibkan memastikan penguasaan barang yang dijual dengan aman tanpa terdapat cacat barang yang tidak terlihat.

Selanjutnya, kewajiban utama pembeli tercantum pada Pasal 1513 KUHPerdara yakni membayar nominal harga pembelian sesuai waktu serta tempat yang sudah disepakati. Bila ketika melakukan perjanjian tidak ditentukan tempat dan waktu pembayarannya, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu di mana harus menyerahkannya.<sup>25</sup>

**b. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian wajib ada kata sepakat sebelumnya terhadap pokok-pokok yang diperjanjikan. Pada Pasal 1321 KUHPer menjelaskan bila, kata sepakat menjadi tidak resmi bila dilakukan akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

2) Cakap dalam membuat perjanjian

Pada Pasal 1329 KUHPer menyiratkan bahwa tiap orang merupakan cakap dalam menyusun perjanjian, kecuali bila oleh UU tidak dinyatakan tidak cakap.

---

<sup>25</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,( Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 305-307.

Sesuai dengan Pasal 1330 KUHPer, mereka yang kurang cakap untuk menyusun perjanjian yakni :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditempatkan didalam pengampuan
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh UU serta seluruh orang pada siapa UU sudah melarang menyusun suatu kesepakatan.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yakni berkaitan dengan objek perjanjian wajib jelas serta bisa ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdata, sebuah perjanjian wajib memiliki pokok suatu barang yang setidaknya sudah ditetapkan jenisnya. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPer, hanya barang-barang yang dijualbelikan saja yang bisa menjadi suatu pokok perjanjian.

4) Adanya suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPer, sebuah penyebab yang halal ini berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berlawanan terhadap ketertiban umum, kesusilaan, serta UU. UU tidak memperdulikan apa yang merupakan penyebab orang melakukan sebuah perjanjian, namun yang diperhatikan dalam UU yaitu tujuan yang dicapai dalam perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1335 KUHPer menjelaskan bila sebuah perjanjian tanpa sebab maupun yang sudah disusun karena sebuah sebab yang palsu maupun terlarang, tidak memiliki kekuatan.

Apabila syarat subjektif (a dan b) tak terpenuhi, artinya perjanjian bisa dibatalkan. Adapun jika syarat objektif (c dan d) tidak dipenuhi artinya perjanjian ini batal karena hukum.<sup>26</sup>

### c. Lahirnya Perjanjian

Ada dua kemungkinan lahirnya perjanjian :

- 1) Terjadi kata sepakat oleh para pihak. Sesungguhnya kesepakatan sudah cukup dengan lisan, akan tetapi

---

<sup>26</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 287-288.

dapat diperkuat lagi dengan tulisan berupa akta ataupun tanpa akta.

- 2) Sejak ada pernyataan untuk bertemu dan diikuti kata sepakat.<sup>27</sup>

#### d. Asas Dalam Perjanjian

Asas dalam bahasa Inggris “*principle*” yang mempunyai kaitan erat terhadap istilah “*principium*” dalam bahasa Latin yang artinya permulaan, awal, sumber, asal, pokok, dasar, sebab. Sementara *principle* artinya sumber maupun asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan maupun landasan pada kewenangan perbuatan seseorang.<sup>28</sup>

Dibawah ini akan dijelaskan asas-asas yang berlaku pada hukum perjanjian, antara lain :

##### 1) Asas Konsensualisme

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPer yang mewajibkan ada syarat kata sepakat diantara para pihak yang menyusun perjanjian. Asas konsensualisme berhubungan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menetapkan bila tiap orang diberi keleluasaan dalam menyampaikan kemauannya yang dirasa baik dalam menyusun perjanjian.

##### 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini masih berkaitan dengan prinsip konsensualisme. Dalam Pasal 1338 KUHPer telah dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak, yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” termasuk semua perjanjian baik yang namanya dikenal ataupun tak dikenal oleh UU. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, asas kebebasan berkontrak diantaranya yaitu :

- a) Kebebasan menyusun maupun tak menyusun kontrak
- b) Kebebasan menentukan pihak dengan siapapun untuk menyusun kontrak.

---

<sup>27</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*, (Klaten : Cempaka Putih, 2018), 52.

<sup>28</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 113.

- c) Kebebasan dalam memilih kausa dari kontrak yang hendak dibuat.
- d) Kebebasan menetapkan objek kontrak.
- e) Kebebasan dalam menetapkan jenis kontrak.
- f) Kebebasan dalam menerima maupun menyimpangi ketentuan UU yang sifatnya opsional.

### 3) Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

### 4) Asas Itikad Baik

Secara eksplisit asas itikad baik dinyatakan pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPer, yakni “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pada Simposium Hukum Perdata Nasional yang dilaksanakan BPHN tahun 1991, menjelaskan pengertian itikad baik diantaranya yakni :

- a) Kejujuran pada waktu menyusun perjanjian
- b) Dalam proses penyusunan ditekankan, bila perjanjian disusun didepan pejabat, para pihak dinilai beritikad baik.
- c) Menjadi kepatutan pada tahap penyelenggaraan, yakni berkaitan terhadap sebuah penilaian baik pada tingkah laku para pihak untuk menyelenggarakan apa yang sudah disetujui dalam perjanjian, dalam mencegah tingkah laku tidak pantas pada penyelenggaraan kontrak tersebut.<sup>29</sup>

## e. Pembatalan Perjanjian

### 1) Syarat Pembatalan Perjanjian

Perjanjian bisa diminta pembatalan oleh salah satu pihak yang dirugikan, apabila :

- a) Perjanjian disusun oleh mereka yang kurang cakap hukum, misalnya belum dewasa, ditempatkan dalam pengampuan serta perempuan yang memiliki suami (Pasal 1330 KUHPerdata).

---

<sup>29</sup> Sidharta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), .49-51.

- b) Perjanjian berlawanan dengan UU, ketertiban umum serta kesusilaan.
- c) Perjanjian itu disusun akibat kekhilafan, paksaan, maupun penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara).

Pada Pasal 1266 KUHPerdara disebutkan terdapat tiga syarat pembatalan suatu perjanjian yang harus diperhatikan :

- a) Perjanjian memiliki sifat timbal balik.
- b) Pembatalan dilaksanakan didepan hakim.
- c) Harus terdapat wanprestasi.

Prof. Subekti berpendapat bahwa perjanjian bisa dimintakan pembatalannya pada hakim melalui dua cara, yakni:

- a) Dengan cara aktif, yakni meminta pembatalan perjanjian di muka hakim.
  - b) Melalui cara pembelaan, yakni menanti hingga digugat di depan hakim dalam memenuhi perjanjian, serta baru menyampaikan alasan tentang kelemahan perjanjian itu.
- 2) Pembatalan Perjanjian Karena Kekhilafan

Kekhilafan merupakan petunjuk yang salah tentang subjek atau objek dengan siapa perjanjian tersebut dilakukan. Pasal 1322 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian atas kekhilafan dapat terjadi karena dua hal, antara lain :

- a) bila kekhilafan terjadi tentang hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
- b) bila kekhilafan terjadi tentang diri pihak lawannya padaperjanjian yang disusun khususnya mengingat dirinya orang tersebut.

3) Pembatalan Perjanjian Karena Paksaan

Menurut Pasal 1322 KUHPerdara, dikatakan paksaan jika seseorang berbuat takut terhadap ancaman jadi secara terpaksa menyepakati perjanjian itu. Paksaan dapat berupa paksaan rohani atau jiwa, serta bukan paksaan secara badan (fisik). Bila yang diancamkan merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh UU sehingga tidak bisa disebut sebagai paksaan.

#### 4) Pembatalan Perjanjian Karena Penipuan

Pasal 1328 KUHPerdara memuat bahwa, penipuan (*bedrog*) adalah sebuah alasan untuk membatalkan sebuah perjanjian, bila salah satu pihak secara sengaja melaksanakan tipu muslihat, melalui pemberian keterangan yang keliru untuk membujuk pihak lawannya agar menyetujui.<sup>30</sup>

#### f. Berakhirnya Perjanjian

Faktor berakhirnya sebuah perjanjian ditetapkan pada Pasal 1381 KUHPerdara, yakni :

- 1) Rentang waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian sudah berakhir.
- 2) terdapat kesepakatan para pihak dalam mengakhiri perjanjian.
- 3) Ditetapkan UU. Misal, salah satu pihak ada yang meninggal sehingga perjanjian itu berakhir.
- 4) Terdapat putusan hakim
- 5) Tujuan pada perjanjian sudah dicapai.<sup>31</sup>

### 6. Jual Beli *Online* Menurut Islam

#### a. *E-Commerce* Dalam Fiqih Muamalah

*E-Commerce* jelas merupakan suatu bentuk transaksi kontemporer yang belum pernah ada dilaksanakan pada masa-masa awal Islam, sehingga tidak ada tertuang aturannya secara konkrit dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Untuk itu pembahasan tentang *e-commerce* dalam perspektif fikih ini, terkategori dalam persoalan *ijtihad*. Apalagi dalam realitas sosial pelaku ekonomi saat ini, betapa *e-commerce* telah merupakan salah satu bentuk keperluan kemanusiaan yang sulit dihindari, sehingga amat membutuhkan perhatian Islam dalam menjawabnya secara perspektif hukum. Sehingga ada jaminan keamanan syariat bagi pelaku muslim dalam bertransaksi melalui *e-commerce* ini.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 298-300.

<sup>31</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 243.

<sup>32</sup> Syukri Iskak, *E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, JURIS Vol. 9 No. 2, Desember 2010.

Transaksi jual beli *e-commerce*, penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. *e-commerce* terjadinya penawaran apabila seseorang menggunakan media internet untuk berkomunikasi baik via *email* atau *chatting* untuk memesan barang yang diinginkan.

Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fikih kontemporer merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk *unmurid dunya* (persoalan teknis keduniawian) selama dalam koridor syari'ah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syari'ah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolelir berdasarkan prinsip toleransi syariah dalam

muamalah dan kaidah fiqh: adh-dhararu yuzal mudarat harus dihilangkan.<sup>33</sup>

Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal sebagai *al-ba'i*, yang secara etimologi artinya menjual ataupun mengganti. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara istilah yaitu “*pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.*” Sedangkan ulama hanafiyah yang dalam Wahbah al-Zuhaili, jual beli merupakan “*saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*” Dari pengertian tersebut mengandung makna “cara yang khusus”, yang berarti melalui ijab dan kabul, ataupun juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus benda yang bermanfaat bagi manusia, apabila benda yang diperjualbelikan tidak bermanfaat seperti halnya, bangkai, minuman keras, dan darah maka jual belinya menjadi tidak sah.<sup>34</sup>

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan transaksi jual beli online (*e-commerce*) hampir sama dengan transaksi *as-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan barang sebagai objek transaksinya. Maka untuk menganalisa secara jelas transaksi dalam *e-commerce* bisa disamakan dengan prinsip transaksi *as-salam* maka masing-masing bisa dicermati dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui objek transaksi. Fiqh memandang transaksi jual beli melalui internet tidak dilarang karena adanya masalah. Masalah merupakan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan yang bertujuan untuk memelihara maksud dari syara'. *E-commerce* dinilai selayaknya perdagangan islam, sehingga bisa dijelaskan jika yang pertama penjualnya yaitu *merchant*

---

<sup>33</sup> Ardiana Hidayah, *Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Palembang.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67-68.

atau *seller*, sedangkan pembeli disebut sebagai *customer*. Kedua, barang dan jasa yang dijual yang disertai detail informasi barang yang ditawarkan. Dan ketiga *sighat* (ijab-qabul) menggunakan *payment gateway* yaitu system atau software pendukung yang berguna untuk pelayanan *online*.

Adapun pendapat yang membolehkan transaksi *e-commerce* yakni pernyataan dari Setiawan Budi Utomo dalam buku “*Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*” mengemukakan jika *e-commerce* dalam pandang Fiqh kontemporer sesungguhnya adalah alat, media, metode teknis maupun sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamin, dan variable. Hal tersebut dikategorikan sebagai pemasalahan teknis duniawi yang Rasul pasrahkan sepenuhnya selama dalam ruang lingkup syariah.<sup>35</sup> Selanjutnya, landasan syariah tentang *e-commerce* dari pendapatnya Nasrun Haroen dalam buku Fiqh Muamalah ada dalam Qs. An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”

Sunah Rasulullah yang dijadikan dasar hukum jual beli diantaranya :

<sup>35</sup> Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUHPerduta Dan Hukum Islam*, Al-Ahkam Vol. 4 Nomor 2, Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, November 2016.

- 1) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*

- 2) Hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Artinya : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.”*

## b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Para jumbuh ulama mengemukakan jika ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

- 1) Orang yang berakad (*al-muta'qidain*)

Para ulama bersepakat jika syarat yang harus dipenuhi dari orang yang berakad yaitu;

- a) Berakal. Jadi tidak sah hukumnya jika jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Namun menurut Ulama Hanafiyah, apabila anak kecil yang telah mumayyiz melakukan akad yang memberikan keuntungan pribadi, sebagai contoh menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

- b) Pihak yang berakad yaitu individu yang tidak sama. Hal ini berarti, seorang individu tidak dapat melakukan secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli.
- 2) Terdapat shigat (lafal ijab dan kabul)
- Ulama fiqih bersepakat jika unsur utama dari jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan tersebut terlihat dari proses terlaksananya ijab Kabul. Adapun syarat ijab kabul yaitu
- Baligh dan berakal.
  - Kabul sesuai dengan ijab. Jika diantara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli menjadi tidak sah.
  - Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Apabila penjual mengucapkan ijab, dan pembeli melakukan kegiatan lain yang tidak terkait dengan jual beli maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini menjadi tidak sah. Namun di zaman yang sudah modern ini, ijab dan kabul tidak lagi dilakukan, tetapi diwujudkan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Jual beli tersebut dinamakan dengan *ba' I al-mu' athah*.
- 3) Terdapat barang yang dibeli
- Adapun berbagai syarat barang yang diperjualbelikan, yakni:
- Barangnya ada, ataupun tidak ada ditempat, namun pihak penjualnya menyanggupi untuk mengadakan barang yang dimaksud.
  - Bisa dimanfaatkan dan berguna bagi manusia.
  - Barang yang sifatnya masih belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperdagangkan.
  - Penyerahan barangnya boleh ketika sedang berakad ataupun dalam waktu yang tekag kedua belah pihak sepakati.
- 4) Ada nilai tukar barang pengganti
- Nilai tukar pada zaman sekarang berupa uang. Para ulama fiqih membedakan nilai tukar barang

menjadi dua macam, yakni *al-tsaman* dan *al-si'r*. *al-tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku di masyarakat secara aktual, kemudian *al-si'r* ialah modal barang yang semestinya pedagang terima sebelum dijual kepada konsumen. Para pedagang lebih sering menggunakan *al-tsaman*.

Berdasarkan pendapat para ulama fiqih, syarat-syarat *al-tsaman*, yaitu :

- a) Jelas dalam kesepakatan harga.
- b) Penyerahannya ketika akad berlangsung. Jika harga barangnya dibayar kemudian, maka kapan pembayarannya harus jelas.
- c) Jika jual belinya dilaksanakan dengan saling tukar barang, maka barang yang menjadi alat tukar harus sesuai dengan syara'.<sup>36</sup>

#### c. Asas-Asas Perjanjian Atau Kontrak Dalam Islam

Asas-asas dalam pelaksanaan kontrak ini jika tidak diterapkan maka akan berakibat batal ataupun tidak sahnya perjanjian yang dibuat.

Pendapat dari Fathurrahman Djamil, terdapat 5 asas yang harus ada dalam sebuah kontrak, yaitu :

##### 1) Asas kebebasan (*Al-Huriyyah*)

Para pihak yang berkepentingan dalam kontrak memiliki kebebasan dalam perihal objek perjanjian, syarat yang diperjanjikan, serta cara menetapkan penyelesaian sengketa apabila suatu saat terjadi ada pihak yang merasa dirugikan.

Asas ini bertujuan menghindari terjadinya kedzaliman antar pihak yang berkontrak serta menghindari terjadinya pemaksaan (*ikrah*), tekanan, dan penipuan dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pedoman asas ini berdasarkan Qs. *al-baqarah* (2) ayat 256 :

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 70-76.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ  
 يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>37</sup>

Asas ini juga dituangkan dalam surah *al-Maidah* (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ  
 الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ  
 اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يَرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Diakses melalui [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) pada 11 Maret 2022 pukul 23:19 WIB

<sup>38</sup>Diakses melalui [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) pada 11 Maret 2022 pukul 23:22 WIB

2) Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini menjelaskan jika para pihak yang melakukan akad memiliki posisi yang sama dan seimbang. Asas ini berkaitan erat dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam memenuhi prestasi pada kontrak yang dibuat. Asas tersebut belandaskan pada Qs. *al-Hujurat* ayat 13 :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>39</sup>

Asas lebih memperlihatkan jika antar sesama manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu hendaknya saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Ketika melakukan sebuah perjanjian, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasari asas persamaan dan kesetaraan tanpa adanya kedzaliman.

3) Asas keadilan (*al-‘Adalah*)

Menurut Dawam Rahardjo, berpendapat jika berbuat adil merupakan standar minimal bagi tindakan manusia. Sebagian besar dalam bersikap adil yaitu berbuat kebaikan dan beramal sosial, setidaknya

<sup>39</sup>Diakses melalui [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id) pada 11 Maret 2022 pukul 23:23 WIB

terhadap kerabat sendiri. Definisi adil dalam Al-Qur'an dituangkan dalam beberapa istilah selain *a'adl* dan *qisth*, yakni diantaranya *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shadaqa*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil sesungguhnya merupakan sifat Allah sendiri dan Allah merupakan hakim yang teradil.

Asas keadilan secara tersirat pada Qs. *Hud* ayat 5,

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ  
 يَسْتَعِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ  
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

Artinya : “ Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan (kiamat).”

Oleh sebab itu, setiap kontrak yang disepakati oleh para pihak, maka prinsip keadilan sangat penting karena bermakna keseimbangan. Makna keseimbangan tersebut adalah syarat supaya orang tidak jatuh, baik dalam berdiri, terlebih pada saat sedang bergerak. Dengan adanya keseimbangan seseorang akan dapat bersikap adil atas semua tindakan yang dilakukannya.

4) Asas kerelaan (*al-ridha*)

Asas ini menjelaskan jika kontrak yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak yang membuat. Jika dalam kontrak atau akad asas tidak dapat dipenuhi maka sudah membuat

kontrak dengan cara yang batil. Dapat dikatakan, kontrak yang terjadi tidak ada landasan kerelaan jika didalamnya mengandung unsur paksaan.<sup>40</sup>

#### d. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad

Para pakar hukum islam menyepakati beberapa hal yang bisa merusak kontrak, diantaranya adalah keterpaksaan, kekeliruan pada objek, penipuan dan tipu muslihat. Ketentuan ini sama halnya dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan jika suatu persetujuan yang dinilai sah harus memenuhi empat persyaratan yaitu : pertama, sebelum membuat persetujuan (*toestemming*) kedua pihak sudah saling sepakat secara ikhlas. Kedua, Kecakapan dalam diri pihak-pihak yang membuat persetujuan. Ketiga, harus terkait dengan pokok ataupun objek yang tertentu (*bepaalde onderwerp*). Keempat, dasar alasan atau sebab musabab yang memperbolehkannya.

Pandangan para pakar hukum islam mengenai suatu perjanjian yang tidak sah ataupun bisa dibatalkan, jika terdapat perihal di bawah ini :

##### 1) Keterpaksaan (*al-ikrah*)

Suatu kontrak yang didalamnya tanpa ada unsur kerelaan dari pihak yang terlibat maka kontrak tersebut dipandang dilakukan karena ada unsur keterpaksaan. Kontrak yang dibuat dengan terpaksa termasuk cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, pemaksaan yang mempengaruhi kontrak yaitu pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi apabila pemaksaan diperbolehkan secara hukum, maka kontrak yang dilakukan tetap bisa berjalan.

Dalam hukum perdata, Yahya Harahap berpendapat bahwa paksaan yang menyalpkan sebuah kontrak ialah paksaan fisik yang bersifat *via absoluta*. Paksaan yang bersifat absolut berupa ancaman kekerasan bagi pihak yang dipaksa yang

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 75-80.

mengakibatkan seseorang dengan terpaksa mengikuti keinginan dari orang yang memaksa. Lain halnya dengan paksaan *compulsive* bersifat relatif, maish

Sedangkan para ahli hukum islam menyebutkan ada dua macam paksaan yakni;

a) Paksaan sempurna

Paksaan yang disertai ancaman hilangnya nyawa atau hilangnya sebagian anggota badan.

b) Paksaan tidak sempurna

Paksaan tanpa disertai adanya ancaman jiwa.

2) Kekeliruan Pada Objek Kontrak (*ghalat*)

Kekeliruan dalam objek kontrak dilihat dari segi jenisnya ataupun dari segi sifatnya. Hukum perdata menjelaskan bahwa kekeliruan objek kontrak dapat dibatalkan jika mengenai objek atau prestasi yang disetujui.

Para pakar hukum islam mengkategorikan jenis kekeliruan objek dengan yang bersifat kontrak, mengingat kesalahan dalam objek kontrak dianggap sangat berat mengancam sah tidaknya dari kontrak tersebut. Kekeliruan yang bersifat agak ringan tidak sampai merusak akad, karena akad dianggap namun bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan kepada pengadilan. Terjadinya kekeliruan dalam kontraknya, maka kontraknya tidak sah dan dari awal sudah batal demi hukum.

3) Penipuan (*Tadlis*) Dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Berdasarkan pendapat Abdul Halim Mahmud al-Baly, penipuan merupakan suatu upaya tidak menjelaskan gambaran objek kontrak sesuai kenyataannya sehingga timbul kerugian salah satu pihak yang berkontrak.

Dalam syariat hukum islam, kontrak yang terdapat unsur tipuan (*tadlis*) merupakan perbuatan yang dilarang. Apabila pihak yang kena tipuan cukup besar maka berhak untuk membatalkan kontrak kepada pihak yang berwenang ataupun pengadilan.

Pendapat dari Ahmad Azhar Basyir, terdapat tiga pernyataan dari para ahli hukum islam terhadap masalah tipu muslihat, yaitu

- a) Orang yang tertipu berhak memfasakh kontrak yang telah dibuat, walaupun pembatalan tersebut bukan hanya karena tipuan itu, akan tetapi dinilai sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dalam kontrak.
- b) Orang yang kena tipu tidak berhak membatalkan kontrak, kecuali ada sebab lain yang tercantum pada kontrak.
- c) Orang yang tertipu dapat membatalkan kontrak, jika partner yang melakukan kontrak dengannya berbuat tipu muslihat.

Dari tiga pendapat diatas, pendapat yang ketiga paling mendekati dalam prinsip muamalat. Pendapat ketiga berprinsip jika tipuan yang terjadi dalam sebuah kontrak tidak berpengaruh terhadap kontrak yang dibuat sebab dalam Islam menggunakan prinsip sukarela antara kedua belah pihak yang sedang berkontrak tersebut.<sup>41</sup>

#### e. Berselisih Dalam Akad Jual Beli

Apabila diantara penjual dan pembeli mengalami perselisihan pendapat terkait dengan barang yang diperdagangkan, maka yang dibenarkan ialah apa yang disampaikan oleh orang yang mempunyai barang jika dari kedua belah pihak tidak ada yang mempunyai saksi dan bukti. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW<sup>42</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ) زَوَاةُ الْخُمْسَةِ، وَصُحْحَةُ الْحَاكِمِ

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 90-97.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 79-80.

Artinya : “*Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima, Hadis shahih menurut Hakim).*

#### **f. Berakhirnya akad (*Intiha’ al-aqd*)**

Beberapa sebab berakhirnya akad menurut hukum islam, yaitu :

##### 1) Terpenuhinya tujuan kontrak

Kontrak dianggap sudah berakhir jika terpenuhinya tujuan kontrak. Misal dalam kontrak jual beli, kontraknya berakhir jika objek kontrak sudah menjadi berpindah tangan kepada pembeli. Dalam kontrak sewa-menyewa berakhir apabila berakhirnya masa kontrak.

##### 2) Berakhir karena pembatalan

Akad bisa dilakukan pembatalan apabila terdapat hal-hal yang salah menurut syara’. Para pihak yang berakad dapat melakukan pembatalan dengan menentukan salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh syara’. Pembatalan bisa dilakukan tanpa adanya pihak lain, kecuali *khiyar a’ib* sesudah objek kontraknya diterima. Pendapat dari para ahli hukum islam, pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ataupun dengan putusan hakim.

Pembatalan juga bisa dilaksanakan jika timbul penyesalan dari salah satu pihak, maka berdasarkan kerelaan kedua belah pihak kontrak dapat berakhir. Pembatalan semacam ini dalam hukum islam dinamakan dengan *iqalah*.

##### 3) Putus demi hukum

Kontrak dapat berakhir karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, yang disebabkan kemungkinan para pihak tidak dapat melaksanakan isi kontrak, misalnya terjadi bencana alam, atau sebab

lain yang apabila dilaksanakan para pihak akan menimbulkan kerugian.

4) Karena kematian

Perihal ini para pakar hukum islam banyak yang bersilang pendapat. Mayoritas mengungkapkan jika tidak semua kontrak dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pinjam uang, pihak yang berhutang meninggal dunia maka yang berkewajiban mengembalikan hutang menjadi ahli warisnya. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meninggal salah satu pihak yang berkontrak, seperti pada akad sewa menyewa, gadai, *al-wakalah*, *al-muzara'ah*.

5) Tidak ada persetujuan

Para pihak tidak memberikan persetujuan dikarenakan ada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syariat islam atau tidak sesuai dengan syarat dan rukun kontrak dalam hukum islam. Tidak adanya persetujuan apabila para pihak terbukti melakukan suatu pengkhianatan atau kelancangan terhadap kontrak yang dibuat.<sup>43</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan Resti Virda Ayu Rahmawati, tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh Pihak Lazada”. Dalam skripsi ini membahas tinjauan UU perlindungan konsumen atas kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan pihak Lazada selaku penjual terhadap pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Hasil penelitiannya membuktikan jika pihak Lazada tidak melakukan pembatasan transaksi secara sepihak kepada konsumen, karena hal itu tidak sesuai dengan isi dari UU Perlindungan Konsumen Pasal 16, namun dalam syarat dan ketentuan yang berlaku dalam situs

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 106-109.

Lazada memberikan hak untuk melakukan pembatalan secara sepihak.<sup>44</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembatalan sepihak melalui *e-commerce*, disini penulis melakukan peninjauan kembali terhadap UU yang mengatur perlindungan konsumen, yaitu pada KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008. Selain melihat sudut pandang secara hukum negara, penulis juga menelaah perlindungan konsumen melalui sudut pandang hukum islam.

2. Skripsi Alfred Perlin Jaya Lomboe, tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (*Go Food*) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Dalam Transaksi *E-commerce*”. Dalam skripsi tersebut permasalahan yang diambil berkaitan dengan bentuk perjanjian kerja antara driver online dengan PT. Go-Jek adalah hubungan kemitraan tanpa ada unsur upah atau perintah. Adapun penyelesaian sengketa pada saat orderan makanan kepada driver online dibatalkan dengan cara mediasi, akan tetapi konsumen tidak merasa bersalah dan tidak mau bertanggung jawab sehingga mediasi yang dilakukan gagal. Atas kerugian yang dialami driver online maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut konsumen untuk memberikan ganti rugi seperti yang dijelaskan pada Pasal 1243KUHPer.<sup>45</sup> Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dikaji penulis fokus pada perlindungan konsumen yang dirugikan akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *e-commerce* selaku pelaku usaha.

---

<sup>44</sup> Resti Virda Ayu, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh Pihak Lazada*, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, Skripsi, 2017.

<sup>45</sup> Alfred Perlin Jaya Lomboe, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-commerce*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2020.

3. Skripsi Muhammad Khadafi, tahun 2016, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* (Studi Kasus *E-commerce* melalui Instagram)”. Pada skripsi ini membahas perlindungan hukum konsumen yang difokuskan pada *e-commerce* yang melalui media social instagram.<sup>46</sup> Kemudian perbedaan penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu membahas perlindungan hukum terhadap konsumen melalui *e-commerce* atas pembatalan sepihak yang kasus permasalahannya berasal dari tiga platform marketplace yang berbeda.
4. Skripsi Petra Dunan Ginting, tahun 2020, yang berjudul “Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui *E-commerce*”.<sup>47</sup> Pada skripsi ini menguraikan bagaimana penyelesaian masalah jika ada wanprestasi yang dilakukan konsumen melalui *e-commerce* dengan sistem pembayaran ditempat. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu membahas lebih mendalam perlindungan konsumen dalam perihal tanggung jawab *e-commerce* mengenai pembatalan sepihak dan upaya penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

### C. Kerangka Berfikir

Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi yaitu informasi menjadi tanpa batas dan menimbulkan perubahan yang semakin cepat. Salah satunya bisa ditinjau dari perkembangan media internet yang sangat signifikan. Internet banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berbagai kegiatan diantaranya, menjelajah (*browsing*), kirim pesan melalui e-mail, mencari informasi berita, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan

---

<sup>46</sup> Muhammad Khadafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce (Studi Kasus E-commerce melalui Instagram)*, Jakarta : UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Skripsi, 2016.

<sup>47</sup> Petra Dunan Ginting, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui E-commerce*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2020.

media internet disebut dengan *e-commerce*. Dalam pelaksanaan *e-commerce* dalam praktiknya sering memunculkan berbagai masalah, misalnya adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran suatu produk yang sudah disepakati dalam perjanjian. Maka diperlukan perlindungan hukum yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dan sebagai upaya dalam menanganinya jika subjek hukum dinilai melanggar hak hukumnya sebagai warga negara. Pendapat dari Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi warga negara dari tindakan yang menyebabkan kehilangan hak dari warga negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum, hal tersebut supaya dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, terdapat dua bentuk perlindungan hukum :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang dibuat oleh pemerintah dan berguna mengantisipasi munculnya pelanggaran, dalam hal ini ada peraturan perundang-undangan dengan batasan melakukan sebuah tindakan..

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang diberi sanksi, denda, penjara maupun dengan penggantian uang berupa sengketa keperdataan untuk mengembalikan keadaan kepada situasi sebelumnya.<sup>48</sup>

Selanjutnya, semua kelalaian pihak penjual yang bisa menyebabkan kerugian pada pihak konsumen haruslah bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi ”setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang, karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>49</sup> Pendapat dari Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab

---

<sup>48</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, (Surakarta : Magister Fakultas Hukum UNS, 2003), 14.

<sup>49</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung : UNILA, 2007), 96.

dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi di bawah ini;

1. Tanggung jawab akibat melawan hukum yang dilaksanakan secara sengaja.
2. Tanggung jawab karena tindakan melawan hukum dilaksanakan karena kesalahan, berdasarkan konsep kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang telah bercampur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat tindakan melawan hukum tanpa mempermasalahkan kelalaian, berdasarkan pada tindakannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga walaupun bukan kelalaiannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena tindakan yang dilakukannya.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), 503.